



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa setiap orang termasuk perempuan dan anak berhak atas pemenuhan hak dan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang bersifat diskriminatif dalam berbagai bidang pembangunan;
 - b. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Barat belum dilaksanakan secara optimal sehingga diperlukan peran serta pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkannya;
 - c. bahwa untuk mengisi kekosongan hukum disebabkan belum adanya Norma Standar Prosedur dan Kriteria bidang PPPA yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dibentuk peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis Daerah yang dibentuk pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, Perlindungan Khusus, dan masalah lainnya.
8. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pihak Keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya.
9. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan orangtua dan/atau keluarga untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak.
10. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya terstruktur untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam hal akses, partisipasi, kontrol, manfaat dalam pembangunan dan penguasaan sumber daya dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan peningkatan peran perempuan.

11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
13. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
15. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.
16. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
17. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
18. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional.
19. Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disebut PUHA adalah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan isu-isu dan hak-hak anak kedalam setiap tahapan pembangunan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran.

20. Pendampingan adalah segala tindakan yang dilakukan berupa layanan pengaduan, kesehatan, advokasi dan bantuan hukum, rehabilitasi sosial meliputi bimbingan rohani, konseling, terapi psikologis dan pemberdayaan ekonomi, pemulangan dan reintegrasi sosial guna penguatan dan advokasi serta pemulihan korban kekerasan.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
22. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
23. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
24. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau perseorangan, dikelola oleh anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
26. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi anak dengan mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin pelaksanaan pemenuhan hak anak.
27. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk

mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Pasal 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk:

- a. meningkatkan upaya Perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak Anak, Perlindungan Khusus Anak; dan
- b. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha, Media serta Masyarakat dalam upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:

- a. Pemberdayaan Perempuan pada Organisasi Kemasyarakatan;
- b. pelebagaan PUG;
- c. pelebagaan PUHA;
- d. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan Anak;
- e. penyediaan layanan perlindungan perempuan korban kekerasan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus;
- f. peningkatan kualitas Keluarga;
- g. penguatan dan pengembangan kelembagaan;
- h. data Gender dan Anak;
- i. koordinasi;
- j. Forum Anak Daerah;
- k. kerja sama;
- l. partisipasi Masyarakat, dunia usaha, media; dan
- m. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

Setiap Anak berkewajiban:

- a. menghormati Orang Tua, wali, dan guru;
- b. mencintai Keluarga, Masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;

- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya; dan
- e. beretika dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai agama dan adat istiadat.

BAB II

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam Pemberdayaan Perempuan pada Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Daerah.
- (2) Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah:
 - a. berbadan hukum sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. memiliki surat keterangan terdaftar dari Gubernur bagi yang tidak berbadan hukum.

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan Perempuan pada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia perempuan pada Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan pada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang:
 - a. politik;
 - b. hukum; dan
 - c. sosial dan ekonomi.

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan Perempuan pada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

- (2) Dalam melakukan Pemberdayaan Perempuan pada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 8

Pemberdayaan Perempuan pada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kualitas hidup perempuan dengan melembagakan PUG pada setiap penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
- (2) Pelembagaan PUG pada setiap penyelenggaraan pemerintahan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Gubernur.

Pasal 10

Pelembagaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dalam bentuk mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender menjadi satu dimensi yang integral, mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelembagaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menjamin pemenuhan Hak Anak dengan pelembagaan PUHA di Daerah.

- (2) Pemenuhan Hak Anak dengan pelebagaan PUHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. di luar Pemerintah Daerah; dan
 - c. Dunia usaha dan Media.

Pasal 13

- (1) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a menjadi tanggung jawab Dinas dan/atau Perangkat Daerah yang terkait dengan pemenuhan Hak Anak.
- (2) Tanggungjawab pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. mewujudkan Daerah layak Anak;
 - b. menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang peduli Anak;
 - c. melakukan advokasi kebijakan program dan kegiatan Perlindungan Anak;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana ramah Anak;
 - e. mendorong dan/atau membina Kabupaten/Kota layak Anak; dan
 - f. menjamin usia pernikahan Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemenuhan Hak Anak di luar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b menjadi tanggungjawab lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak.
- (2) Tanggungjawab pemenuhan Hak Anak sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. mensinergikan layanan dengan program dan kegiatan Dinas dan UPTD PPA;
 - b. berperan aktif dalam melakukan sosialisasi program Perlindungan Anak; dan
 - c. mendukung penyediaan sarana dan prasarana ramah Anak.

Pasal 15

- (1) Pemenuhan Hak Anak pada dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c menjadi tanggung jawab pengusaha dan/atau pemilik dunia usaha serta media.
- (2) Tanggungjawab pemenuhan Hak Anak sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal :
 - a. pemberian kesempatan kepada ibu pekerja untuk memberikan ASI Eksklusif dan penyediaan ruang laktasi serta hak cuti melahirkan kepada ibu hamil;
 - b. mendukung program wajib belajar bagi Anak;
 - c. mendukung terbentuknya asosiasi pengusaha sahabat Anak;
 - d. tidak mempekerjakan Anak kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mendukung penyediaan sarana dan prasarana ramah Anak; dan
 - f. pemberitaan ramah anak.

BAB V

PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan Anak dalam rangka Perlindungan terhadap perempuan dan Anak yang ada di Daerah.
- (2) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan:
 - a. membentuk dan/atau menguatkan forum koordinasi peduli perempuan dan Anak;
 - b. melakukan kerja sama dengan media komunitas;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan Anak;
 - d. mendorong Kabupaten/Kota membentuk komunitas perlindungan Anak terpadu berbasis Masyarakat sampai tingkat kelurahan/desa/nagari;

- e. mengembangkan database dan sistem informasi yang terintegrasi tindak kekerasan perempuan dan Anak; dan
- f. mendorong terwujudnya nagari yang ramah perempuan dan peduli anak.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat melakukan koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. aparat penegak hukum; dan/atau
 - b. Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

BAB VI

PENYEDIAAN LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menyediakan layanan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan termasuk Anak Yang Memerlukan perlindungan Khusus.
- (2) Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan termasuk Anak Yang Memerlukan perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada UPTD PPA.

Pasal 19

- (1) Layanan terhadap perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan perempuan yang berada pada kondisi:
 - a. perempuan Korban tindakan pidana perdagangan orang;
 - b. perempuan di daerah rawan konflik dan bencana;
 - c. perempuan pekerja;
 - d. perempuan lanjut usia;

- e. perempuan penyandang disabilitas;
 - f. perempuan kepala keluarga;
 - g. perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga;
 - h. perempuan korban eksploitasi seksual; dan/atau
 - i. perempuan kelompok rentan lainnya.
- (2) Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Layanan pada UPTD PPA dalam rangka layanan Perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus meliputi:
- a. pengaduan Masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi; dan
 - f. pendampingan korban.
- (2) UPTD PPA dalam memberikan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam memberikan layanan Perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus, UPTD PPA dilengkapi dengan sarana dan prasarana layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD PPA dilengkapi dengan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan untuk penanganan kasus.

Pasal 22

UPTD PPA dalam memberikan layanan Perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus berkoordinasi dengan:

- a. rumah sakit, pusat kesehatan Masyarakat serta fasilitas layanan kesehatan lainnya;
- b. balai pemasyarakatan;
- c. kepolisian sektor;
- d. kepolisian resort;
- e. kepolisian Daerah;
- f. kejaksaan negeri;
- g. kejaksaan tinggi;
- h. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
- i. balai Pelayanan penempatan dan Perlindungan tenaga kerja Indonesia;
- j. kantor wilayah Kementerian Agama;
- k. kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- l. lembaga pembinaan khusus Anak; dan/atau
- m. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 23

Selain koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UPTD PPA dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan layanan Perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus.

Pasal 24

- (1) Dalam hal penanganan kasus telah selesai dilaksanakan oleh UPTD PPA maka UPTD PPA melaporkan kepada Dinas untuk tindak lanjut pasca penanganan kasus.
- (2) Tindak lanjut pasca penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian layanan bagi Keluarga guna mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak.

BAB VII
PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah, Pemerintah Daerah bertanggungjawab meningkatkan kualitas Keluarga.
- (2) Peningkatan kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan peran Keluarga dalam mengembangkan potensi diri agar lebih mampu mandiri dan berkarya.

Pasal 26

- (1) Dalam peningkatan kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pemerintah Daerah menyediakan layanan bagi Keluarga guna mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak dengan wilayah kerja pada lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 27

- (1) Penyediaan layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan melalui:
 - a. pemberian pelatihan kewirausahaan dalam rangka meningkatkan ekonomi;
 - b. pemberian penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum;
 - c. pemberian kesempatan berpartisipasi pada kegiatan pembangunan;
 - d. pemberian Pendampingan bagi perempuan, Anak dan Keluarga; dan/atau
 - e. peningkatan peran Keluarga dalam mengupayakan pernikahan Anak sesuai dengan usia yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam penyediaan layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Selain dengan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas dapat berkoordinasi dengan instansi dan/atau lembaga lainnya.

Pasal 28

Ketentuan mengenai peningkatan kualitas Keluarga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada di Daerah.
- (2) Lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:
 - a. lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan korban kekerasan;
 - c. lembaga penyedia layanan Perlindungan Anak;
 - d. lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga;
 - e. lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak; dan/atau
 - f. lembaga penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus.
- (3) Dalam melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 30

- (1) Lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum dan/atau memiliki surat keterangan terdaftar dari Gubernur bagi yang tidak berbadan hukum.
- (2) Lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat Daerah dan/atau cakupan wilayah kerja lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 31

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:

- a. penguatan manajemen;
- b. penyediaan data dan informasi;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. dukungan keahlian, program, dan Pendampingan;
- e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
- f. pemberian penghargaan; dan/atau
- g. fasilitasi penelitian dan pengembangan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

DATA GENDER DAN ANAK

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan data Gender dan Anak dalam rangka Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas.

- (3) Penyelenggaraan data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pengumpulan;
 - b. pengolahan; dan
 - c. analisis dan penyajian.

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan data Gender dan Anak dalam bentuk pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
- a. survei;
 - b. statistik rutin;
 - c. penelitian penggunaan data sekunder; atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, lembaga Masyarakat, perguruan tinggi, Masyarakat madani dan lembaga non pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan data Gender dan Anak dalam bentuk pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b dilakukan pada semua jenis data diolah oleh semua Perangkat Daerah dalam bentuk tabulasi menurut jenis kelamin, kelompok umur dan wilayah.
- (3) Penyelenggaraan data Gender dan Anak dalam bentuk analisis dan penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c dilakukan oleh semua Perangkat Daerah dan dapat menggunakan metodologi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan disajikan oleh Perangkat Daerah dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:
- a. data terpilah menurut jenis kelamin;
 - b. data Anak terpilah menurut kelompok umur; dan
 - c. data kelembagaan.

- (2) Data terpilah menurut jenis kelamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan pengambilan keputusan, hukum dan sosial budaya, dan kekerasan.
- (3) Data Anak terpilah menurut kelompok umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi data:
 - a. kelangsungan hidup Anak;
 - b. tumbuh kembang Anak; dan
 - c. Perlindungan Anak.
- (4) Data kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi data:
 - a. kelembagaan PUG; dan
 - b. kelembagaan PUHA.

Pasal 36

- (1) Bupati/Walikota wajib melaporkan penyelenggaraan data Gender dan Anak kepada Gubernur.
- (2) Gubernur wajib melaporkan penyelenggaraan data Gender dan Anak kepada menteri yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Pelaksanaan data Gender dan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KOORDINASI

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mewujudkan Pemberdayaan Perempuan di Daerah dalam bentuk mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di Daerah.
- (2) Koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan Perlindungan Anak di Daerah dalam bentuk mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.
- (2) Koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka memenuhi Hak Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus.
- (3) Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak yang menjadi pelaku pornografi;
 - h. Anak dengan human immunodeficiency virus/ acquired immuno deficiency syndrome;
 - i. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - j. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - k. Anak korban kejahatan seksual;
 - l. Anak korban jaringan terorisme;
 - m. Anak pelaku jaringan terorisme;
 - n. Anak penyandang disabilitas;
 - o. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - p. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - q. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 39

Perlindungan Khusus bagi Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;

- c. Anak korban bencana alam; dan
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 40

- (1) Anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari anak sebagai:
 - a. korban;
 - b. pelaku; dan
 - c. saksi.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b dilakukan melalui :
 - a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - b. pemisahan dari orang dewasa;
 - c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
 - e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
 - f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
 - g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya
 - j. pemberian Pendampingan Orang Tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
 - k. pemberian advokasi sosial;
 - l. pemberian kehidupan pribadi;
 - m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
 - n. pemberian pendidikan;
 - o. pemberian pelayanan kesehatan; dan

- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan ruang publik berbasis budaya, sanggar seni dan budaya, beserta perlengkapan dan pelatihannya termasuk tempat beribadah;
 - b. pemberian fasilitas yang diperlukan dalam memberikan pelayanan bagi Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi; dan
 - c. menyediakan aksesibilitas yang diperlukan Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 42

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf d dilakukan melalui:
 - a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (2) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan hukum; dan
 - b. sarana komunikasi.

Pasal 43

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 44

Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi dan Anak yang menjadi pelaku pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf f dan huruf g dilaksanakan melalui upaya pembinaan, Pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.

Pasal 45

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan human immunodeficiency virus/ acquired immuno deficiency syndrome sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf h dilaksanakan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 46

Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf i dilaksanakan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 47

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf j dilaksanakan melalui:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Pasal 48

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf k dilaksanakan melalui:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 49

Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme dan Anak pelaku jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf l dan huruf m dilaksanakan melalui:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

Pasal 50

Perlindungan Khusus bagi Anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf n dilaksanakan melalui:

- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.

Pasal 51

Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf o dilaksanakan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan Pendampingan sosial.

Pasal 52

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf p dilaksanakan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 53

Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmanisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf q dilaksanakan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan Pendampingan sosial.

Pasal 54

- (1) Dalam koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah membentuk tim koordinasi Perlindungan Anak.
- (2) Tim koordinasi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah terkait;
 - c. instansi vertikal;
 - d. lembaga penyedia layanan perlindungan Anak; dan/atau
 - e. perguruan tinggi.
- (3) Pembentukan tim koordinasi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 55

Hasil koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak harus ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas dan Perangkat Daerah terkait.

BAB XI

FORUM ANAK DAERAH

Pasal 56

- (1) Gubernur membentuk Forum Anak Daerah dalam rangka mewujudkan pemenuhan Hak Anak di Daerah.

- (2) Forum Anak Daerah mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi Anak dalam menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak tentang pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam proses pembangunan Daerah.

Pasal 57

- (1) Forum Anak Daerah mempunyai peran:
 - a. sebagai pelopor dan pelapor; dan
 - b. partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan.
- (2) Pelaksanaan peran sebagai pelopor dan pelapor melalui Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa isu terkait pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- (3) Forum Anak Daerah memiliki alat kelengkapan yang terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. pendamping;
 - c. fasilitator;
 - d. pengurus; dan
 - e. anggota.
- (4) Pembentukan Forum Anak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 58

Ketentuan mengenai Forum Anak Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KERJA SAMA

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diwujudkan dalam bentuk ikut berperan aktif melakukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara sendiri dan/atau berkelompok.
- (2) Pemerintah Daerah melibatkan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kegiatan dan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 61

- (1) Selain partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Masyarakat dapat aktif memberikan informasi dan/atau melaporkan dalam hal terdapat tindakan kekerasan terhadap perempuan dan/atau Anak yang ada dilingkungannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 62

- (1) Orang Tua, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, tokoh adat, tokoh pemuda dan bundo kandung ikut partisipasi serta dalam mewujudkan Perlindungan terhadap perempuan dan Anak dengan cara mencegah terjadinya Kekerasan terhadap perempuan dan Anak.
- (2) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kearifan lokal prinsip adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.
- (3) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. membimbing Anak dan kemenakan untuk berperilaku sesuai dengan agama, etika, moral, dan adat istiadat;
 - b. menguatkan fungsi surau, peranan majelis taklim atau perkumpulan keagamaan lainnya;

- c. mendukung upaya Perlindungan terhadap perempuan dan Anak;
- d. menciptakan kondisi lingkungan yang memberikan rasa aman bagi perempuan dan Anak;
- e. memupuk rasa kepedulian terhadap Keluarga dan lingkungan sekitar;
- f. menguatkan peran lembaga adat dalam melakukan sosialisasi terhadap hak perempuan dan Anak; dan
- g. mendukung program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan; dan/atau
 - c. penyediaan dan penyebaran informasi melalui media cetak dan/atau elektronik.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. monitoring; dan/atau
 - b. evaluasi.

BAB XV

PENDANAAN

Pasal 65

Pendanaan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana dalam Pelayanan Perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dan Perlindungan Khusus Anak pada UPTD PPA harus dipenuhi paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Semua peraturan pelaksana yang mengatur pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 88), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Oktober 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 6 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ttd

HANSASTRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR
7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK: (7-168/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara tegas dan nyata memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, termasuk hak perempuan dan anak. Setiap orang mempunyai harkat dan martabat yang sama tidak hanya dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan tetapi juga telah diakui secara internasional melalui *Universal Declaration of Human Right* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 yang secara tegas mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia termasuk didalamnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Untuk menjamin pemenuhan hak perempuan dan anak pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga diberi kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut.

Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan upaya mewujudkan perempuan yang berkemampuan serta upaya melindungi perempuan dan anak dari segala tindakan kekerasan guna mencapai tujuan kesejahteraan. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang terlaksana selama ini belum optimal dan komprehensif dalam menjangkau permasalahan-permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak. Disamping itu,

kepedulian masyarakat terhadap upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih sangat kurang. Untuk mencapai tujuan tersebut serta melaksanakan kewenangan pemerintah daerah yang telah dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada sub urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka diperlukan suatu regulasi yang dapat menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

Dalam menyusun kebijakan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini, perlu diperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Disamping asas pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu juga memperhatikan asas materi muatan yang meliputi: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhineka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan:

- a. meningkatkan upaya Perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- b. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan dunia usaha, media serta masyarakat dalam upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Adapun materi pokok yang terkandung didalam batang tubuh Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi: pemberdayaan perempuan pada organisasi kemasyarakatan; pelebagaan PUG; pelebagaan PUHA; pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; penyediaan layanan perlindungan perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus; peningkatan kualitas keluarga; penguatan dan pengembangan kelembagaan; data gender dan anak; koordinasi; forum anak daerah; kerjasama; partisipasi masyarakat; dan pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah” adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat, dan Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” antara lain sekolah ramah Anak, ruangan bermain ramah Anak.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah” kabupaten/kota adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR
196

